



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan
pada Pendidikan alamat
Jalan Dusun
(Kos), Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Luwu Timur sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan pada
Kantor Pendidikan alamat Jalan
Danau Kelurahan
Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung,
Propinsi Lampung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Msb, tanggal 9 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung, Propinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 808/60/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.

2.-----

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon dan sebagai
Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Nomor 51/100.2/74-24/II/2016, tanggal 4 Februari 2016.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan, kemudian Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan karena Pemohon bertugas di Kantor BPN sementara Termohon tetap di Kelurahan namun belum dikaruniai keturunan.

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah dua bulan membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mulai memperlihatkan gerik gerik yang mencurigakan seperti apabila menelpon Termohon selalu mengunci pintu kamar dan menjauh dari Pemohon seolah-olah tidak ingin didengar oleh Pemohon.

5.-----

Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon ke Bandar Lampung untuk menjenguk Termohon, namun hanya perselisihan pertengkaran yang terjadi karena Pemohon melihat dengan mata kepala sendiri foto-foto Termohon dengan Lelaki lain di HP Termohon sedang berpelukan, kemudian Pemohon menanyakan tentang foto-foto tersebut kepada Termohon, namun Termohon hanya diam tanpa memberikan penjelasan yang membuat Pemohon marah.

6.-----

Bahwa tiga hari kemudian, Pemohon kembali ke tempat tinggal Pemohon di karena Pemohon merasa kalau Termohon telah mengkhianati Pemohon, hingga kini 1 tahun 6 bulan Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri, serta keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba.

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung, Propinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian belum mendapatkan izin dari atasannya yang berwenang untuk itu oleh karenanya Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko yang akan timbul dikemudian hari jika Pemohon bercerai tanpa izin atasan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 808/60/XII/2013, Tanggal 30 Desember 2103 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P).

B.-----

Saksi:

Saksi kesatu:, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2013 dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 4 dari 17



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon bertugas di Makassar lalu pindah tugas di Makale Tana Toraja dan sekarang tugas di Luwu Timur sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Lampung karena Termohon bertugas di sana sebagai
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah cekcot mulut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon meminta Termohon untuk mengurus perpindahan tugas Termohon untuk ikut bersama Pemohon namun Termohon tidak mau dan masalah yang terakhir ini karena Pemohon menemukan dan melihat foto-foto Termohon bersama laki-laki lain di Handphone Termohon sedang berpelukan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan jika setelah menikah Termohon ikut Pemohon namun setelah menjalani rumah tangga dan berpisah tempat tugas, Pemohon mulai berusaha meminta kepada Termohon untuk mengurus pindah tugas dengan Pemohon tetapi Termohon bersikeras tidak mau ikut Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan ibu Pemohon tentang foto-foto Termohon dengan laki-laki lain.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi ketahui dari cerita Pemohon namun terakhir kali Termohon berkunjung ke rumah saksi di Makassar, saksi sudah melihat perubahan sikap Termohon yang selalu mengurung diri di kamar dan juga meminta cepat pulang ke Lampung.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 5 dari 17



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menemui lagi sejak Pemohon kembali terakhir dari Lampung sekitar bulan Agustus 2014.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menemui lagi bahkan Termohon tidak mau menerima telepon jika Pemohon menelepon.
- Bahwa, istri saksi selaku ibu kandung Pemohon sudah menelepon orang tua Termohon dan membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun orang tua Termohon bilang sebaiknya Pemohon dan Termohon bercerai saja karena Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Pemohon.

Saksi kedua:, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2013 dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon bertugas di Makassar lalu pindah tugas di Makale Tana Toraja dan sekarang tugas di Luwu Timur sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Lampung karena Termohon bertugas di sana sebagai
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon meminta

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 6 dari 17



Termohon untuk mengurus perpindahan tugas Termohon untuk ikut bersama Pemohon namun Termohon tidak mau dan masalah yang terakhir ini karena Pemohon menemukan dan melihat foto-foto Termohon bersama laki-laki lain di Handphone Termohon sedang berpelukan.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan jika setelah menikah Termohon ikut Pemohon namun setelah menjalani rumah tangga dan berpisah tempat tugas, Pemohon mulai berusaha meminta kepada Termohon untuk mengurus pindah tugas dengan Pemohon tetapi Termohon bersikeras tidak mau ikut Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon tentang foto-foto Termohon dengan laki-laki lain.

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi ketahui dari cerita Pemohon namun terakhir kali Termohon berkunjung ke rumah saksi di Makassar, saksi sudah melihat perubahan sikap Termohon yang selalu mengurung diri di kamar dan juga meminta cepat pulang ke Lampung.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menemui lagi sejak Pemohon kembali terakhir dari Lampung sekitar bulan Agustus 2014.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menemui lagi bahkan Termohon tidak mau menerima telpon jika Pemohon menelpon.

- Bahwa, saksi selaku ibu kandung Pemohon sudah menelpon orang tua Termohon dan membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun orang tua Termohon bilang sebaiknya Pemohon dan Termohon bercerai saja karena Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 7 dari 17



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian belum mendapat izin dari atasannya yang berwenang untuk itu meskipun Pemohon telah bermohon secara tertulis kepada atasannya.

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon selaku belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (vide PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 jo. SE BAKN 48 Tahun 1990).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi kepada Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Pemohon agar bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dimuka sidang sehingga semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dipandang sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering memeprihatkan gerak gerik yang mencurigakan seperti apabila menelpon Termohon selalu mengunci pintu kamar dan menjauh dari Pemohon serta Pemohon menemukan dan melihat foto-foto di Handphone Termohon, Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari ketidak rukunan tersebut, pada bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertemu dan komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah surat yang dibuat, diberi meterai cukup, ditanda-tangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

ط قلا ملاظ ه ب ه ط نبط م ك ن م ك م ل ع ن

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon (orang tua kandung Pemohon) sebagai saksi, karena Majelis Hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) dan belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi mengenai dalil Pemohon terutama perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kesatu dan saksi kedua perihal upaya penasihatian oleh keluarga kedua belah pihak telah dilakukan, bahkan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2013, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis lagi setelah dua bulan membina rumah tangga karena sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar diawali karena pisah tempat tinggal bersama karena tempat tugas yang berbeda dan kemudian berkembang menjadi adanya rasa saling tidak percaya, saling menghargai dan menghormati dannya ketika Pemohon menemukan foto-foto Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Termohon tidak ingin membina rumah tangganya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya, karena Pemohon kembali ke tempat tugas Pemohon di dan tidak pernah menemui Termohon lagi dengan alasan tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya sebelum pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 13 dari 17



bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai talak diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan bathin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya harapan

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 14 dari 17



mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

عَلَيْكُمْ سَمِيعًا اللَّهُ بِمَا تَلْقَوْنَ الزَّوْجَانِ

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton,

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandar Lampung, Propinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, **dan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. A T K	Rp 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 400.000
4. Materai	Rp. 6.000
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000</u>
	Rp. 491.000

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)